



**PUTUSAN**

Nomor : 03/ Pid. Sus/ 2015 /PN PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB.</b>
Tempat lahir	: Tanjung Pinang.
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 01 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Penda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Pendidikan	: S1 (Sarjana ekonomi)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 07 November 2014 s/d 26 November 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 27 November 2014 s/d 05 Januari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d 24 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d 04 Februari 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-03/PKLCI/01/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk warna putih dugaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah
  - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru
  - 6 (enam) buah mancis gas
  - 1 (satu) buah bong dari kaca
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening
  - 2 (dua) buah sumbu kompor
  - 4 (empat) buah pipet plastik warna bening ujungnya dibengkokkan
  - 5 (lima) buah korek kuping
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah tempatacamata yang bertulis police warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No.Reg. Perk : PDM-03/PKLCI/01/2015 tanggal 05 Januari 2015, yang disusun sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB**, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Daerah Petapahan Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pelalawan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.IWAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 WIB Sdr.IWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis Shabu-Shabu pesanan terdakwa sudah ada dan dapat diambil di daerah Petapahan Kab. Kampar, sehingga kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor menuju daerah Petapahan Kab. Kampar, sekira pukul 23.00 WIB sesampainya terdakwa di tempat tersebut kemudian langsung bertemu Sdr.IWAN (DPO) dan saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.IWAN (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana kemudian Sdr.IWAN (DPO) juga langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan kertas tisu kepada terdakwa, sehingga telah terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu pada saat itu , selanjutnya Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan dibawa ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di Hotel Alpha Simpang Harapan Raya Pekanbaru dan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut setiap harinya sampai dengan hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 , yang mana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira 02.00 WIB terdakwa dengan membawa sisa Shabu-Shabu yang dimilikinya berangkat pulang kerumahnya di Pangkalan Kerinci dengan ditemani oleh saksi SUGIARTO , sekira pukul 04.00 WIB sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl. Pemda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan , terdakwa kembali mengambil sisa shabu-shabu yang dibawanya dan kembali menggunakannya di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi SUGIARTO dan saksi DEVID tiba-tiba didatangi oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ERIN AGUSTI dan saksi SIHOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dan langsung melakukan panangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi ASRUL menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti narkotika jenis Shabu-Shabu yang ia miliki, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti :
  - Di meja rias kamar terdakwa:
    - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah

Di atas meja ruang tamu:

- 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam

Di dalam lemari pakaian kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
- 6 (enam) buah mancis gas
- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan :
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening
  - 2 (dua) buah sumbu kompor
  - 4 (empat) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan
  - 5 (lima) buah korek kuping
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 433/02.1700.01/2014 Tanggal 05 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan Penimbangan / pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket plastic bening klep merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 4,16 (empat koma enam belas) Gram dan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habisdisisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Poli Cabang Medan dengan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram.
  2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) Gram;
- Dan terhadap Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7570/NNF/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 An WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2.92 (dua koma Sembilan puluh dua) Gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jl. Pemda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB Sdr.IWAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di daerah Petapahan Kab. Kampar, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari Sdr.IWAN (DPO), selanjutnya Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan dibawa ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di Hotel Alpha Simpang Harapan Raya Pekanbaru dan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut setiap harinya sampai dengan hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 , yang mana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira 02.00 WIB terdakwa dengan membawa sisa Shabu-Shabu yang dimilikinya berangkat pulang kerumahnya di Pangkalan Kerinci dengan ditemani oleh saksi SUGIARTO , sekira pukul 04.00 WIB sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl. Pemda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan , terdakwa kembali mengambil sisa shabu-shabu yang dibawanya dan kembali menggunakannya di dalam kamar terdakwa , setelah itu 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi SUGIARTO dan saksi DEVID tiba-tiba didatangi oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT , saksi ERIN AGUSTI dan saksi SIHOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dan langsung melakukan panangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi ASRUL menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti narkotika jenis Shabu-Shabu yang ia miliki, namun terdakwa tidak mengakuinya , sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa , dan saat itu ditemukan barang bukti :

Di meja rias kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah

Di atas meja ruang tamu:

- 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam

Di dalam lemari pakaian kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
- 6 (enam) buah mancis gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan :
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening
  - 2 (dua) buah sumbu kompor
  - 4 (empat) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan
  - 5 (lima) buah korek kuping
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 433/02.1700.01/2014 Tanggal 05 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan Penimbangan / pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket plastic bening klep merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 4,16 (empat koma enam belas) Gram dan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram dengan rincian sebagai berikut :
  3. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habisdisisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Poli Cabag Medan dengan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram.
  4. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) Gram;
- Dan terhadap Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7570/NNF/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 An WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2.92 (dua koma Sembilan puluh dua) Gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112*

*Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jl. Pemda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB Sdr.IWAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan terdakwa di daerah Petapahan Kab. Kampar, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari Sdr.IWAN (DPO), selanjutnya Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan dibawa ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di Hotel Alpha Simpang Harapan Raya Pekanbaru dan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut setiap harinya sampai dengan hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 , yang mana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira 02.00 WIB terdakwa dengan membawa sisa Shabu-Shabu yang dimilikinya berangkat pulang kerumahnya di Pangkalan Kerinci dengan ditemani oleh saksi SUGIARTO , sekira pukul 04.00 WIB sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl. Pemda Gg. Putrimalu RT.03 RW.03 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Pelalawan , terdakwa kembali mengambil sisa shabu-shabu yang dibawanya dan kembali menggunakannya di dalam kamar terdakwa dengan cara Shabu-Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca dan dihubungkan dengan kaca pirek dan pipet , yang mana shabu-shabu tersebut dimasukkan dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis yang ada jarumnya kemudian menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap oleh terdakwa, begitupun seterusnya hingga beberapa kali hisapan, setelah menggunakan tersebut kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol kaca, mancis gas, kaca pirek, pipet plastic warna bening, sumbu kompor, pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi SUGIARTO dan saksi DEVID tiba-tiba didatangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ERIN AGUSTI dan saksi SIHOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan langsung melakukan panangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi ASRUL menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti narkotika jenis Shabu-Shabu yang ia gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti :

Di meja rias kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah

Di atas meja ruang tamu:

- 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam

Di dalam lemari pakaian kamar terdakwa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
- 6 (enam) buah mancis gas
- 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan :
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening
  - 2 (dua) buah sumbu kompor
  - 4 (empat) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan
  - 5 (lima) buah korek kuping
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 433/02.1700.01/2014 Tanggal 05 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan Penimbangan / pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket plastic bening klep merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 4,16 (empat koma enam belas) Gram dan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habisisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabag Medan dengan berat bersih 2,92 (dua koma Sembilan dua) Gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) Gram;

- Terhadap Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7570/NNF/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 An WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2.92 (dua koma Sembilan puluh dua) Gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 7571/NNF/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 An WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) Mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127*

*Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak akan mengajukan **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

## 1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Sdr.ERIN AGUSTIN.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pemda Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrimalu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Sdr.IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Petapahan Kabupaten Kampar dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwasaksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Sdr.ERIN AGUSTIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pemda Gang Putrimalu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Sdr.IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Petapahan Kabupaten Kampar dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **ERIN AGUSTIN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr.SI HOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Sdr.ERIN AGUSTIN.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pemda Gang Putrimalu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Sdr.IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Petapahan Kabupaten Kampar dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi **AFRIZAL BIN AMINZAR**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT03/ Rw. 07 tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan bagian belakangnya;
- Bahwasaksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah warga di Rt. Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa pernah diperiksa kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah Petapahan Kabupaten Kampar, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari Sdr.IWAN (DPO).
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bawa ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di Hotel Alpha Simpang Harapan Raya Pekanbaru dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut setiap harinya sampai dengan hari Senin tanggal 03 Nopember 2014.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira 02.00 Wib terdakwa membawa sisa Shabu-Shabu yang terdakwa miliki tersebut dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Pangkalan Kerinci dengan ditemani oleh Sdr.SUGIARTO, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Pemda Gang Putrimalu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan, terdakwa kembali mengambil sisa Shabu-Shabu yang terdakwa bawa dan kembali terdakwa gunakan di dalam kamar terdakwa dengan cara Shabu-Shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dan pipet, yang mana Shabu-Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang ada jarumnya kemudian menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap begitupun seterusnya hingga beberapa kali hisapan.
- Bahwa setelah menggunakan Shabu-Shabu tersebut kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol kaca, mancis gas, kaca pirek, pipet plastik warna bening, sumbu kompor, pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 11.45 Wib terdakwa yang sedang berada di dalam rumah terdakwa bersama dengan Sdr.SUGIARTO dan Sdr.DEVID tiba-tiba didatangi oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping.

- Bahwa kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama dengan keluarga terdakwa sudah sepakat akan menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika di Kota Padang namun terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga sudah pernah mendatangi klinik di Kota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan terdakwa terkait ketergantungan Narkotika yang terdakwa alami dan terdakwa dinyatakan positif ketergantungan Narkotika dan direkomendasikan untuk menjalankan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** oleh Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) paket serbuk warna putih dugaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru
- 6 (enam) buah mancis gas
- 1 (satu) buah bong dari kaca
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening
- 2 (dua) buah sumbu kompor
- 4 (empat) buah pipet plastik warna bening ujungnya dibengkokkan
- 5 (lima) buah korek kuping
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tempatacamata yang bertulis police warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib Sdr.IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa di daerah Petapahan Kabupaten Kampar, yang mana saat itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut lagi dengan kertas tisu dari Sdr.IWAN (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru kemudian terdakwa menginap di Hotel Alpha Simpang Harapan Raya Pekanbaru dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut setiap harinya sampai dengan hari Senin tanggal 03 Nopember 2014.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira 02.00 Wib terdakwa dengan membawa sisa Shabu-Shabu yang dimilikinya berangkat pulang ke rumahnya di Pangkalan Kerinci dengan ditemani oleh Sdr.SUGIARTO, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya terdakwa di rumahnya di Jalan Pemda Gang Putrimahu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan, terdakwa kembali mengambil sisa Shabu-Shabu yang dibawanya dan kembali menggunakannya di dalam kamar terdakwa dengan cara Shabu-Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca dan dihubungkan dengan kaca pirek dan pipet, yang mana Shabu-Shabu tersebut dimasukkan dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis yang ada jarumnya kemudian menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap oleh terdakwa, begitupun seterusnya hingga beberapa kali hisapan.
- Bahwa benar setelah menggunakan Shabu-Shabu tersebut kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol kaca, mancis gas, kaca pirek, pipet plastik warna bening, sumbu kompor, pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan Sdr.SUGIARTO dan Sdr.DEVID tiba-tiba didatangi oleh Sdr.ASRUL, Sdr.ADRI SURYA RAHMAT, Sdr.ERIN AGUSTI dan Sdr.SI HOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Sdr.ASRUL menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

18





**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** adalah orang atau subjek yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam undang-undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, Saksi **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA** dan Saksi **ERIN AGUSTIN**, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pemda Gang Putrimalu RT 03 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Pelalawan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar terdakwa dengan cara Shabu-Shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan terdakwa hubungkan dengan kaca pirek dan pipet, yang mana Shabu-Shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang ada jarumnya kemudian menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap begitupun seterusnya hingga beberapa kali hisapan.

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Shabu-Shabu tersebut kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu sisa pakai tersebut terdakwa simpan di dalam kotak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permen mentos warna biru dan terdakwa letakkan di atas meja hias, sedangkan alat hisapnya berupa bong yang terbuat dari botol kaca, mancis gas, kaca pirek, pipet plastik warna bening, sumbu kompor, pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan terdakwa letakkan di dalam lemari kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.45 Wib terdakwa yang sedang berada di dalam rumah terdakwa bersama dengan Sdr.SUGIARTO dan Sdr.DEVID tiba-tiba didatangi oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana letak barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdakwa gunakan tersebut, namun terdakwa tidak mengakuinya, sehingga dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr.AFRIZAL Bin AMINZAR kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti yakni : di meja rias kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, di atas meja ruang tamu berupa 2 (dua) unit HP merk Samsung warna putih dan hitam, di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 6 (enam) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata berisikan : 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya dibengkokkan dan 5 (lima) buah korek kuping sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 433/02.1700.01/2014 tanggal 05 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan/pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik bening klep merah diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 4,16 (empat koma enam belas) Gram dan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan dua) Gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan dua) Gram.
- Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) buah dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7570/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 An.WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2.92 (dua koma 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan puluh dua) Gram adalah positif *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 7571/NNF/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 An. WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB, yang dikeluarkan oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) Mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **menggunakan** Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I yang terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba;

## Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri**” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WENDY PRAMUDIA PUTRA Als WENDY PUTRA Bin MAWARDI WAHAB** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk warna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah
  - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru
  - 6 (enam) buah mancis gas
  - 1 (satu) buah bong dari kaca
  - 3 (tiga) buah kaca pirek
  - 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening
  - 2 (dua) buah sumbu kompor
  - 4 (empat) buah pipet plastik warna bening ujungnya dibengkokkan
  - 5 (lima) buah korek kuping
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tempatacamata yang bertulis police warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, Senin tanggal 23 Februari 2015, oleh kami, **Hj.MELFIHARYATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL .S, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. AYU AMELIA, SH

Hj. MELFIHARYATI, SH.,MH

2. MENI WARLIA, SH.,MH

Panitera

**ADINAN SYAFRIZAL S,SH**